

LAPORAN AKHIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Skema Pendanaan:

Program Kemitraan Universitas

PENYULUHAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA

Bidang Prioritas Renstra Pengabdian:

Renstra- : Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dengan
Instansi Dalam Negeri

Oleh :

- | | | |
|---|------------|----------------|
| 1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi,
SH., M.Hum | 0003106711 | Fakultas Hukum |
| 2. Basri, S.H., M.Hum | 0631016901 | Fakultas Hukum |
| 3. Nurwati, SH., MH | 0605115801 | Fakultas Hukum |
| 4. Johny Krisnan, SH. MH | 0612046301 | Fakultas Hukum |

Dibiayai oleh Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkumham RI Tahun 2018

Laporan Ini Merupakan Bukti Kinerja Pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian
kepada Masyarakat Perguruan Tinggi

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar penilaian |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar pelaksana | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
AGUSTUS 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pemberdayaan Hukum
b. Bidang Renstra : Peningkatan Kapasitas Kerjasama Dengan Instansi Dalam Negeri
2. Ketua pelaksana
a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
b. Jeniskelamin : Perempuan
c. Golongan/Pangkat/NIP/NIS : IV A/Pembina/ 19671003 199203 2 001
d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
3. Alamat ketua pelaksana : Krajan I Rt 16 Rw 5 Secang – Kabupaten Magelang
4. Jumlah anggota pelaksana : 4 orang
5. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Bima Bagas Yulianto
2. Ahmad Fathul Majit
6. Lokasi pegabdian : Desa Dlimas , Kec. Tegalrejo Kab. Magelang
7. Kerjasama dengan institusi lain
a. Nama institusi : Kantor Desa
b. Alamat : Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
c. Telpon/fak/e-mail : -
8. Lama pengabdian : 1 hari
9. Biaya yang diperlukan
a. LP3MUMM : -
b. BPHN Kemenkumham RI : Rp 2.500.000,-
JUMLAH : Rp 2.500.000,-



Magelang, 4 Agustus 2018
Ketua Pelaksana

Dr. Dyah Adriantini SD, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001



Dr. Heni Setyowati Esti Rahayu, S.Kp., M.Kes
NIK. 937008062

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Hukum”, sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap petugas Kantor Desa Dlimas, Karang Taruna dan Penggerak PKK, tokoh masyarakat Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Magelang, 4 Agustus 2018

Ketua Pelaksana



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi,
S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	5
A. Latar Belakang	5
B. Permasalahan	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat	8
BAB II	8
METODE PELAKSANAAN	8
A. Waktu dan Tempat	8
B. Peserta	8
C. Metode Pengabdian	8
BAB III	9
HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN	9
A. Tahap persiapan	9
B. Tahap pelaksanaan	10
C. Tahap rencana tindak lanjut	11
BAB IV	12
KESIMPULAN	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	14
MANUAL ACARA PENYULUHAN HUKUM	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan hukum pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia memiliki daya, kekuatan, atau kemauan, sehingga mampu mewujudkan dirinya sebagai subyek transformasi sosial menuju masyarakat berdaulat. Selain itu melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat serta memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1994 : 147). Memberi pemahaman hukum kepada individu-individu dalam masyarakat menjadi sangat penting karena sebagai modal untuk mewujudkan masyarakat berdaulat yang sadar hukum. Kehidupan di masyarakat banyak terjadi sengketa hukum baik perdata maupun pidana, seperti kekerasan dalam keluarga, sengketa warisan, sengketa utang piutang dan kenakalan remaja. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa terkadang mengabaikan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, maka segala sesuatunya harus berlandaskan pada ketentuan hukum. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut, semestinya masyarakat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya taat hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Menurut teori, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa idealnya ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu musyawarah untuk mufakat. Jika jalur non litigasi mengalami *deadlock*, maka diselesaikan lewat jalur litigasi atau pengadilan dengan konsekuensi akan menghabiskan biaya mahal dan waktunya cukup lama.

Oleh karena itu, untuk memberi pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang hukum, Fakultas Hukum kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang peraturan perundang-undangan dengan harapan masyarakat menjadi tertib dan patuh hukum.

B. Permasalahan

Desa Dlimas sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang perlu disentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di desa tersebut. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat akan membawa pengaruh besar terhadap kestabilan kehidupan

masyarakat. Pemanfaatan institusi lembaga pendidikan tinggi dan lembaga bantuan hukum dengan bentuk kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dirasakan sangat membantu pemerintah desa Dlimas dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum khususnya mengenai sengketa hukum baik Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata maupun Hukum Pidana yang terjadi di masyarakat. Adapun permasalahan yang terjadi di desa Dlimas antara lain :

- a. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Admisistrasi Negara
- b. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Perdata
- c. Masyarakat belum memahami cara penyelesaian perkara Hukum Pidana .

C. Tujuan

Setelah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat Desa Dlimas, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengenali masalah Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata secara umum, mengorganisasikan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara baik dan benar. Tujuan khusus kegiatan ini antara lain :

- 1 Masyarakat desa Dlimas mampu memahami ruang lingkup perkara Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata.
- 2 Masyarakat desa Dlimas mampu memahami dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan perkara Perpajakan, Tindak pidana dan sengketa Pertanahan.

D. Manfaat

Setelah mengikuti kegiatan ini masyarakat desa Dlimas diharapkan memperoleh manfaat berupa meningkatnya pemahaman hukum dan keterampilan dalam menyelesaikan hukum yang terjadi di desa tersebut.

BAB II METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Agustus 2018

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

B. Peserta

Adapun peserta yang dianggap representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di desa Dlimas dalam penyelesaian sengketa hukum melalui kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Perwakilan Perangkat Desa Dlimas
2. Perwakilan Karang Taruna
3. Perwakilan PKK
4. Perwakilan Ketua RT dan RW
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat

C. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan penyuluhan ini adalah :

1. Ceramah

Materi penyuluhan disampaikan menggunakan metode ceramah dari masing-masing narasumber sesuai dengan bidangnya sebagaimana telah ditentukan yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata.

2. Tanya jawab

Setelah materi disampaikan oleh narasumber, peserta dipersilahkan untuk bertanya yang berhubungan dengan materi penyuluhan.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum dilaksanakan di Balai Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang yang harus dilakukan oleh dosen. Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum di Desa Dlimas, peserta diharapkan menjadi paham dan terampil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di desa tersebut. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.

A. Tahap persiapan

Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat

2. Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk pengabdian.
5. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana

B. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang melalui program penyuluhan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan pemberian materi dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara perpajakan
2. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian perkara tindak pidana
3. Penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa pertanahan.

Materi-materi penyuluhan di atas yang menentukan bukan narasumber tetapi permintaan pemerintah desa Dlimas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Mengacu pada tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka masyarakat desa Dlimas telah memahami dengan baik atas materi yang disampaikan oleh narasumber, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Dengan metode

ceramah dan tanya jawab, serta pemberian contoh, maka diharapkan tujuan penyuluhan hukum dapat tercapai.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat desa Dlimas dalam pemahaman dan keterampilan hukum tentang masalah hukum perdata dan pidana mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan peserta saat penyuluhan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur penyelesaian sengketa perpajakan, perdata dan pidana yang terjadi pada masyarakat dan khususnya bagi penanya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat. Indikatornya adalah kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, yaitu dari 100% undangan yang disebar luaskan ada sekitar 70% masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut.

C. Tahap rencana tindak lanjut

Pada tahap rencana tindak lanjut ini diharapkan pemerintah desa Dlimas dapat membentuk posko pengaduan yang dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian setiap masalah hukum, disamping itu untuk menindak lanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan desa yang berkualitas maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada pemerintah desa dan masyarakat akan pentingnya memiliki pemahaman dan kesadaran hukum.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sangatlah berguna bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Dlimas yang belum paham terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan, pidana dan perdata yang sering terjadi di masyarakat. Pemahaman dan keterampilan masyarakat mengalami peningkatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum yang diberikan oleh dosen dan LKBH UMMagelang terutama tentang Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana., khususnya perpajakan, pertanahan dan kasus pidana.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Dlimas perlu melakukan penyuluhan hukum secara terjadwal kepada masyarakat dan aparat desa untuk meningkatkan pemahaman hukum.
2. Pemerintah desa Dlimas perlu membentuk biro konsultasi hukum bagi masyarakat ketika mengalami permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Perpajakan
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang HUKUM Pidana
4. UU No.35 Tahun 1999 Tentang Narkotika
5. UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
7. UU No.20 tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
8. Pp No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

LAMPIRAN

- 1. Surat tugas**
- 2. Manual acara**
- 3. Materi**
- 4. Foto kegiatan**

MANUAL ACARA PENYULUHAN HUKUM

Waktu	Kegiatan	PIC
08.30-09.00	Pendaftaran	Peserta
09.00-09.30	Pembukaan a. Sambutan Kepala Desa Dlimas b. Sambutan LKBH UMMgl	MC Kades LKBH
09.30-11.30	Materi	a. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum b. Basri S.H., M.Hum c. Johny Krisnan, S.H., M.H d. Nurwati, SH.,MH
11.30-12.00	Penutupan	MC



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO
DESA DLIMAS**

Magelang, 30 Juli 2018

Nomor : 145/14/VII/2018
Perihal : Permohonan Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH – UMM)
Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km 5, Mertoyudan, Magelang
Di

MAGELANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai tata laksana pedesaan maka kami bermaksud mengajukan permohonan penyuluhan hukum kepada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang kami rencanakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 04 Agustus 2018
Waktu : Jam 09.00 - selesai
Tempat : Balai Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
Keperluan : Penyuluhan Hukum “Pelatihan Penyusunan Berkas/Draf Acara Perdata Di Pengadilan”

Demikian surat permohonan ini kami buat agar segera ditindak lanjuti, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan banyak terima kasih.



Kepala Desa Dlimas

SAEBANI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Alamat : Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang
Telp.0293. 362082 Faks. (0293) 361004
Email : agnachairi@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 09 /ST/LKBH/XI.8.AU/F/2018

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH.,MHum.
NIP : 196710031992032001
Pangkat / Jabatan / Gol : Pembina / Lektor Kepala / IVa
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang Nomor 145/14/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, Perihal : Permohonan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 4 Agustus 2018
Waktu : Pkl. 09.00 – Selesai
Tempat : Balai Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 4 agustus 2018

Ketua LKBH UMMgl

Yang diberi tugas

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH.,MHum. HENIYATUN, SH. MHum.
NIP. 196710031992032001 NIK. 865907035

Telah melaksanakan tugas

Di Desa Dlimas

Tanggal : 4 Agustus 2018

Mengetahui


Pondhi Suro

No. Dokumen : PM-UMM-08-18/LI

Nama Dokumen : Surat Tugas

Tgl. Terbit : 2 Agustus 2018

Revisi : 0

Halaman 1 dari 1

PENYULUHAN HUKUM

“HUKUM PAJAK”

Pemateri:

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

Dilaksanakan di Desa Dlimas - Kecamatan Tegalrejo pada hari Sabtu A Agustus 2018

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

2018

DEFINISI PAJAK

1. **Prof DR.M.J.H Smeets:** PAJAK ADALAH PRESTASI KEPADA PEMERINTAH YANG TERUTANG MELALUI NORMA-NORMA UMUM DAN YANG DAPAT DIPAKSAKAN, TANPA ADA KALANYA KONTRAPRESTASI YANG DAPAT DITUNJUKKAN DALAM HAL YANG INDIVIDUAL; MAKSUDNYA ADALAH UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN PEMERINTAH.
2. **Prof.DR.P.J.A Adriani:** PAJAK ADALAH IURAN KEPADA NEGARA, YANG DAPAT DIPAKSAKAN, DAN TERUTANG OLEH YANG WAJIB MEMBAYARNYA MENURUT PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU, DENGAN TIDAK MENDAPATKAN PRESTASI KEMBALI YANG LANGSUNG DAPAT DITUNJUK, DAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN2 UMUM, BERHUBUNG DENGAN TUGAS NEGARA UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN.



DEFINISI PAJAK

3. **DR. Suparman Soema Hamidjaja**: PAJAK ADALAH IURAN WAJIB, BERUPA UANG ATAU BARANG, YANG DIPUNGUT OLEH PENGUASA BERDASARKAN NORMA² HUKUM GUNA MENUTUPI BIAYA PRODUKSI BARANG² DAN JASA² KOLEKTIF DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM.
4. **Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH**: PAJAK ADALAH IURAN RAKYAT KEPADA KAS NEGARA (PERALIHAN KEKAYAN DARI SEKTOR SWASTA KE PEMERINTAH) BERDASARKAN UU (YANG DAPAT DIPAKSAKAN) DENGAN TIDAK MENDAPAT JASA TIMBAL BALIK (KONTRAPRESTASI), YANG LANGSUNG DAPAT DITUNJUKKAN DAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR PENGELUARAN UMUM.



DEFINISI PAJAK

5. Prof. DR. Rocmat Soemitro, SH: PAJAK ADALAH PERALIHAN KEKAYAAN DARI PIHAK RAKYAT KEPADA KAS NEGARA UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN RUTIN DAN "SURPLUS"NYA DIGUNAKAN UNTUK *PUBLIC SAVING* YANG MERUPAKAN SUMBER UTAMA UNTUK MEMBIAYAI *PUBLIC INVESTMENT*.

6. Mr. Dr. N. J. Feldmann: PAJAK ADALAH PRESTASI YANG DIPAKSAKAN SEPIHAK OLEH DAN TERUTANG KEPADA PENGUASA (MENURUT NORMA2 UMUM), TANPA ADANYA KONTRAPRESTASI, DAN SEMATA2 DIGUNAKAN UNTUK MENUTUP PENGELUARAN2 UMUM.




PAJAK DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN




SUATU KEKUASAAN YANG DIBERIKAN KEPADA NEGARA OLEH UNDANG UNDANG PAJAK UNTUK MEMASUKKAN UANG KE KAS NEGARA DARI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK



PAJAK SBG KEWAJIBAN KENEGARAAN



Terima Kasih









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
LEMBAGA KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM

Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 5, Telp.0293. 326945 Faks. (0293) 325554
Email : agnachairi@yahoo.com

DAFTAR HADIR
PESERTA PEMBERDAYAAN HUKUM

Hari : Sabtu, 04 Agustus 2018
Tempat : Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
Dengan tema : Pelatihan Penyusunan Berkas /Draft Acara Perdata Di Pengadilan Negeri

No.	N A M A	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUGENO	DLIMAS	
2	SAKDANI	— u —	
3	BUDIYONO	Tepo	
4	Nawawi	Pagutan	
5	MARJANO	BUTUH	
6	M. MAKHZUN	Pagutan	
7	ISROM	TEPO	
8	Zamroni	Tepo	
9	muhidin	DLimas	
10	Samsulno	TEPO	
11	Mas'udin	" "	
12	Nerwati	— — —	
13	Djah Adiantin.	— — —	
14	Vasri	— — —	

15	Sarebarni	perguruan 2/7 Dlimas	
16	Johnny K	PRT	
17	Suwisu	Burikon	
18	Riyadi	Upo	
19	Muh Fauddi	Tobanan	
20	Riyana	Tepo	
21	MUHAIMINAN	DlIMAS	
22	Aqus S	Dlmas RT 02 / 01	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Tegalrejo, 04 Agustus 2018
Kepala Desa Dlimas




Sarebarni

FOTO-FOTO KEGIATAN



Sambutan oleh Bapak Basri, SH.,MHum. selaku Dekan FH UMM pada Acara Pemberdayaan Masyarakat tentang "Pelatihan Penyusunan Berkas/Draft di Pengadilan Negeri" tanggal 4 Agustus 2018 di Balai Desa Dlimas.



Penyampaian materi tentang Penyusunan Berkas/Draft di Pengadilan Negeri dalam acara pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Dlimas pada Sabtu, 4 Agustus 2018.